



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor :B - 071/Kw.24./PP.03.2/02/2021

Diberikan kepada :

Nama : Madrasah Aliyah Lombe  
Alamat : Jalan Tani - Benteng Bombonawulu No.1  
Desa / Kelurahan : Desa Waliko  
Kecamatan : Gu  
Kabupaten / Kota : Kabupaten Buton Tengah  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam Sariha  
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 126 Nita Mirawati, SH., M.Kn Tanggal  
26 Juni 2020  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0010561.AH.01.04.Tahun 2020 Tanggal  
04 Juli 2020  
Tanggal Pendirian : 13 Maret 2012

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Kendari, 11 Februari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
FESAL MUSAAD



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 066 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
MADRASAH ALIYAH LOMBE  
KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Lombe Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

| Kasubag Kepegawaian<br>& Hukum                                                      | Kabid Penmad                                                                        | Kabag<br>Tata Usaha                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH LOMBE KABUPATEN BUTON TENGAH
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 11 Februari 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
FESAL MUSAADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 056 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH LOMBE  
KABUPATEN BUTON TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

|    |                                                  |                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama Madrasah                                    | Madrasah Aliyah Lombe                                                                                                        |
| 2. | Nomor Statistik Madrasah                         | 131274120002                                                                                                                 |
| 3. | Alamat Madrasah                                  | Jalan Tani - Benteng Bombonawulu No.1<br>Desa Waliko<br>Kecamatan Gu<br>Kabupaten Buton Tengah<br>Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 4. | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Yayasan Pendidikan Islam Sariha                                                                                              |
| 5. | Akte Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 126 Nita Mirawati, SH., M.Kn<br>Tanggal 26 Juni 2020                                                                   |
| 6. | Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-0010561.AH.01.04.Tahun 2020<br>Tanggal 04 Juli 2020                                                                      |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
FESAL MUSAAD